



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 141.1/09/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) Kepala Desa di Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Mei 2022 yang meliputi Desa Langgardalem, Desa Kaliputu, Desa Loram Kulon, Desa Hadiwarno dan Desa Mejobo, dan adanya kekosongan jabatan di 2 (dua) Desa yaitu Desa Undaan Lor dan Desa Ternadi, serta adanya kekosongan jabatan Kepala Desa Kirig karena Kepala Desa Kirig meninggal dunia, perlu diselenggarakan pemilihan Kepala Desa atau pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa-Desa tersebut;
- b. bahwa guna kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);




8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Panitia Pengarah Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini; dan
  - b. Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, bertugas:
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. memberi arahan mengenai berbagai ketentuan/kebijakan yang berlaku, termasuk protokol kesehatan dalam hal Kabupaten ditetapkan kondisi darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 saat penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;





- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




**KEEMPAT** : Panitia Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b, bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara pemilihan serentak;
- c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- d. menyiapkan pedoman atau standar kualitas dan ukuran surat suara untuk kebutuhan pemilihan serentak serta perlengkapan pemilihan lainnya untuk ditetapkan oleh Bupati;
- e. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, dan unsur terkait lainnya dalam hal Kabupaten ditetapkan dalam kondisi darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019;
- f. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa, dalam hal Kabupaten ditetapkan dalam kondisi darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019;
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
- h. melaporkan kepada Panitia Pengarah masalah-masalah yang perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh Panitia Pengarah; dan
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati secara hierarkhis.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022.






LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 20 Januari 2022

Nomor : 141.1/09/2022

SUSUNAN PANITIA PENGARAH PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati	Pembina
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pembina
3.	Kepala Kepolisian Resor Kudus	Pembina
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kudus	Pembina
5.	Komandan Komando Distrik Militer 0722/Kudus	Pembina
6.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
9.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0722/Kudus	Anggota
13.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kudus	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
15.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
16.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
18.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,








HARTOPO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 20 Januari 2022  
Nomor : 141.1/09/2022

SUSUNAN PANITIA TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	5 (lima) orang yang ditunjuk
2.	Subkoordinator Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Ketua	
3.	Subkoordinator Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
6.	Subkoordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
7.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
8.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO